



**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN
OLAHRAGA DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET
ANGGAR DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO 3 TAHUN 2005**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri

Semarang

Oleh :

Fenc Sabelino

8111411146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari : *Kamis*

Tanggal : *16/4/15*

Pembantu Dekan
Bidang Akademik



Dosen Pembimbing



Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

NIP198011282008122001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *31 Agustus 2015*

Ketua



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Tri Sulistivono, S.H., M.H.
NIP. 19750524 200003 1 002

Penguji I

Saru Arifin, S.H., L.L.M
19781121 200912 1 001

Penguji II

Windiahsari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19801128 200812 2 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya maupaun sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis



Fenc Sabelino
8111411146

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Kesabaran memang penuh ujian, jika anda selalu lulus, kemenangan itu akan permanen selamanya (Mario Teguh).
- Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles).

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini telah selesai.
2. Orangtua (Ibu Rini Sri Iriyanningsih, Bapak Heru Asriyanto) terimakasih atas kesabaran, pengorbanan serta doa restunya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Peran Dan Tanggungjawab Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Di Kota Semarang Ditinjau Dari Indang-Undang No 3 Tahun 2005”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.Fathur Rokhman.,M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang,yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Windhiahsari S.Pd.,M.Pd, sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan.

5. Djarot Murdianto S.Pd., M.Pd, kepala bidang pembinaan olahraga yang telah memberikan ijin penelitian di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang
6. Sigit Widiyanto. S.Pd., M.Pd, seksi olahraga prestasi yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis
7. Heru Asriyanto, staf Binpres KONI Kota Semarang sekaligus pelatih anggar Kota Semarang yang telah membantu penulis.
8. Atlet anggar Kota Semarang yang telah membantu kelengkapan data dalam proses penelitian.
9. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Floretta Angga Rini kakak terseyangku yang telah memberi motivasi, mendukung dan mendoakan ku.
11. Indrayu Fatika Mahardika, seseorang yang spesial dihatiku serta selalu memberiku semangat dan menginspirasi skripsiku.
12. Teman-teman TMAC yang selalu setia menemani ku touring.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua.

Semarang, 2015



Fenc Sabelino

ABSTRAK

Sabelino,Fenc. 2015. *Peran dan tanggungjawab dinas sosial, pemuda dan olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di kota semarang ditinjau dari undang-undang no 3 tahun 2005.* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Windhiahsari. S.Pd., M.Pd

Kata Kunci : Olahraga, Atlet, Kesejahteraan Atlet

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga dalam pembinaan atlet anggar di Kota Semarang berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2005. (2) Bagaimana aplikasi pemenuhan kesejahteraan atlet anggar Kota Semarang pada saat menjadi atlet dan setelah habis masa batas usianya menjadi atlet.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah (a) Wawancara Petugas Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, KONI Kota Semarang, dan atlet anggar Kota Semarang. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai olahraga. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan tahapan telaah data, reduksi data, penyusunan satuan, keabsahan data dan kesimpulan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, kesejahteraan atlet anggar di kota semarang kurang terpenuhi karena hanya terpenuhi soal gaji saja, untuk bidang kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan sama sekali tidak terpenuhi. Lalu peran dan tanggungjawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga adalah dibidang pendanaan dan semua program di lapangan di limpahkan ke KONI Kota Semarang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Saran penulis adalah Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga harus lebih memperhatikan kesejahteraan atlet anggar khususnya untuk bidang kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan untuk atlet anggar yang mengharumkan nama Kota Semarang. Dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet anggar Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga sebaiknya lebih berperan aktif agar dapat terwujud kesejahteraan yang layak untuk atlet anggar sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat	6
1.5.1 Tujuan Dari Penelitian	6
1.5.2 Manfaat Dari Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1 Penelitian Tedahulu	9
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Teori Kesejahteraan	10
2.2.2 Pengertian Peran	12
2.2.3 Pengertian Tanggung Jawab	15
2.2.4 Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga	20
2.2.5 Pengertian Kesejahteraan	24
2.2.6 Pengertian Kesejahteraan Atlet	25
2.2.7 Pengertian Kesejahteraan Atlet Menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pemberian Penghargaan Keolahragaan	26
2.2.8 Pengertian Atlet	27
2.2.9 Pengertian Anggaran	29
2.2.10 Konsep Dasar Olahraga	31
2.2.11 Pertanggungjawaban Pemerintah	36
2.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004	42
2.2.13 Hak dan Kewajiban Atlet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005	46
2.2.14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Kepemudaan	48
2.2.15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan `	49
2.3 Kerangka Berpikir	50
BAB 3. METODE PENELITIAN	53

3.1 Pendekatan Penelitian	53
3.2 Jenis Penelitian	54
3.3 Fokus Penelitian	55
3.4 Lokasi Penelitian	56
3.5 Sumber Data	56
3.6 Pengumpulan Data	57
3.6.1 Studi Kepustakaan	57
3.6.2 Studi Dokumentasi Berupa Catatan atau Laporan yang menyangkut Kesejahteraan Atlet Anggar	58
3.6.3 Observasi atau Survei Lapangan	59
3.6.4 Wawancara	61
3.7 Validasi Data	62
3.8 Analisis Data	63
3.8.1 Pengumpulan Data	63
3.8.2 Reduksi Data	64
3.8.3 Penyajian Data	64
3.8.4 Menarik Simpulan (Verifikasi)	65
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Profil Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota Semarang	66
4.2 Peran Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Kota Semarang	68
4.2.1 Gambaran Umum KONI Kota Semarang	74
4.2.2 Visi dan Misi KONI Kota Semarang	76

4.3 Pemenuhan Kesejahteraan Atlet	77
4.4 Program Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Kota Semaarang	81
4.4.1 Rencana Program 2012	81
4.4.2 Mengikuti Kejuaraan/ Event Olahraga, Try Out dan Try In	81
4.4.3 Peningkatan SDM Pelatih/Wasit/Juri	84
4.4.4 Daftar nama atlet/ pelatih berprestasi tahun 2012	85
4.4.5 Nama-nama Penerima Insentif Atlet Potensial/Berprestasi dan Insentif Pelatih Potensial/Berprestasi KONI Kota Semarang Tahun 2012	86
4.4.6 Nama-Nama Atlet Penerima Insentif Utama KONI Kota Semarang Tahun 2012	87
4.5 Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Kota Semarang Program Tahun 2013	89
4.5.1 Mengikuti Kejuaraan/event olahraga, Try Out dan Try In	90
4.5.2 Melakukan Training Center (TC) persiapan Porprov 2013	92
4.5.3 Insentif atlet utama	93
4.5.4 Insentif atlet dan pelatih	94
4.5.5 Uang saku Porprov 2013	95
4.5.6 Rumusan dan Index tali asih Porprov 2013	96
4.6 Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Kota Semarang Program Tahun 2014.	97
4.6.1 Mengikuti Kejuaraan, Try Out/Try In dan Menyelenggarakan Kejuaraan KONI Kota Semarang Tahun 2014	98

4.6.2 Tali Asih Atlet/Pelatih Peraih Medali PORPROV XIV Jateng	
Tahun 2013	99
BAB 5. PENUTUP	102
5.1 Simpulan	102
5.2 Saran	102

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penerimaan Bantuan Mengikuti Kejuaraan	69
Tabel 4.2. Data Rekap Tali Asih Atlet Dan Pelatih Berprestasi Tahun 2012	72
Table 4.3. Daftar Nama Atlet Dan Peletih Penerima Insentif Tahun 2012	73
Table 4.4. Daftar Nama Atlet Utama Penerima Insentif Tahun 2012	74
Table 4.5. Pemenuhan Bantuan Mengikuti Kejuaraan	78
Table 4.6. Daftar Nama Atlet Utama Yang Memperoleh Insentif	78
Table 4.7. Tanda Terima Insentif	81
Table 4.8. Daftar Penerima Uang Saku Porprov	83
Tabel 4.9. Daftar Rumusan Dan Indeks Tali Askih Porprov Jateng 2013	84
Table 4.10. Daftar Mengikuti Kejuaraan Tahun 2014	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Dosen Pembimbing

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Survey

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Meneliti

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. SK Nama Atlet dan Pelatih Potensial KONI Kota Semarang Tahun

2012

Lampiran 7. SK Nama Atlet Penerima Tali Asih

Lampiran 8. SK Nama Cabor Penerima Bantuan TC

Lampiran 9. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah akan memberikan pelajaran penting bagaimana sejarah perkembangan olahraga di Indonesia sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan sampai sekarang akan memberikan pemahaman tentang ragam fenomena keolahragaan dalam konteks kekinian dan perkembangan olahraga untuk konteks masa depan (Husdarta,2010:2).

Masyarakat Indonesia yang dinamis akan mengakui bahwa persekutuan hidup itu tidak hanya mengalami pengaruh pikiran dan kemampuan manusia individu saja bahkan juga mengalami pengaruh zaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi modern seperti sekarang ini.

Olahraga memberi kesempatan yang sangat ideal untuk menyalurkan tenaga dengan jalan yang baik (di dalam lingkungan persaudaraan dan persahabatan untuk persatuan yang sehat dan suasana yang akrab dan gembira) menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk mencapai kebahagiaan hidup yang sejati.

Didalam pembangunan Daerah terdapat beberapa aspek yang mendukung keberhasilan pembangunan misalnya saja aspek di bidang ekonomi, budaya, olahraga dan sebagainya. Di samping itu banyak daerah itu bersaing untuk lebih menonjolkan daerahnya, misalnya saja di bidang keolahragaan dimana

tiap-tiap daerah itu berkompentensi untuk mendapatkan banyak medali di setiap ajang kompetensi keolahragaan (Kosasih,1985:1).

Sejenak yang terlintas dipikiran kita saat mendengar kata “olahraga” adalah atlet. Atlet yang professional dalam suatu cabang olahraga tentunya harus rela mengorbankan waktunya demi membela Negara dan bangsanya. Sebagai manusia seorang atlet juga membutuhkan hidup yang sejahtera, tak jarang seorang atlet lebih memikirkan materi dalam setiap tugasnya. Kondisi tersebut tak sepenuhnya dapat disalahkan. Turunya rasa nasionalisme atlet untuk mengharumkan nama bangsa bisa jadi muncul akibat kekecewaan atlet terhadap perilaku bangsanya yang tidak pernah menghargai torehan prestasi mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Ayat (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. Ayat (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Ayat (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat”. Dari pasal tersebut maka sudah jelas bahwa keberadaan olahraga sudah sangat dilindungi

oleh negara tidak terkecuali di dalamnya ada perlindungan para atlet yang telah membela nama Kota, Provinsi maupun Indonesia.

Selain negara melindungi keberadaan olahraga secara keseluruhan, para pelaku olahragapun juga mempunyai hak yang telah diatur di dalam Pasal 55 ayat 3 berisi tentang Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional (d) mendapatkan pendapatan yang layak, pasal Pasal 55 ayat 3 berisi tentang Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional (d) mendapatkan pendapatan yang layak.

Pasal 64 yang berisi tentang Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan (a) pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan, (b) jaminan keselamatan. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 86 ayat (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam

memajukan olahraga diberi penghargaan. Ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan. Ayat (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Setiap olahragawan berkewajiban (a) Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; (c) Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan (d) Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur Tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai kesejahteraan atlet tetapi masih banyak pelaku olahraga (atlet) belum terpenuhi kesejahteraannya. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk lebih jauh lagi untuk meneliti keadaan seperti ini, serta menggunakan penelitian ini sebagai skripsi mengenai **“Peran Dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2005”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Dengan adanya undang-undang tentang sistem keolahragaan seharusnya itu bisa menjadi acuan untuk lebih berkembangnya para atlet anggar dengan pemberian sarana dan prasarana oleh peran Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga , tetapi hal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.
2. Banyak atlet anggar yang mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah tentang kesejahteraan atlet dan memungkinkan untuk para atlet ini berpindah daerah.
3. Masih banyak atlet anggar yang mengeluhkan tidak ada jaminan kesejahteraan setelah habis batas usianya.
4. Para pelatihpun juga mengeluhkan tidak ada kesejahteraan yang diberikan Pemerintah Daerah.

1.3. Batasan Masalah

1. Peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet anggar Kota Semarang.
2. Hambatan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet anggar Kota Semarang.

Dengan adanya batasan masalah ini maka diharapkan peneliti lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada di dalam pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga dalam pembinaan atlet anggar di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ?
2. Bagaimana pemenuhan kesejahteraan atlet anggar Kota Semarang menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2005 ?

1.5. Tujuan dan Manfaat

1.5.1. Tujuan dari penelitian antara lain :

1. Mendeskripsikan peran dan tanggungjawab Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2005.
2. Mengetahui aplikasi pemenuhan kesejahteraan atlet anggar Kota Semarang pada saat menjadi atlet dan setelah habis masa batas usianya menjadi atlet.

1.5.2. Manfaat dari penelitian antara lain :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan ilmu hukum di bidang keolahragaan.

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi para elit eksekutif dan legislatif dalam evaluasi dalam pembuatan kebijakan.

1.6. Sistematika penelitian

Secara garis besar penelitian skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, yang masing -masing diuraikan sebagai berikut.

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, sistematika penelitian skripsi.

Bab II berisi tentang Tinjauan pustaka, berisi Sistem Keolahragaan Nasional, Kepemudaan, Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Pengertian Pertanggung Jawaban Pemerintah, Teori Kesejahteraan, Pengertian Olahraga, Pengertian Atlet, Pengertian Anggaran, Kerangka Berpikir.

Bab III tentang Metode Penelitian berisi Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan Data, Validasi Data

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V berisi penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti.

3. Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berjudul “Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sidrap”. Sesuai dengan pengamatan di lapangan terlihat bahwa pembinaan terhadap atlet di Kabupaten Sidrap kurang berkesinambungan. Atlet hanya mendapatkan penghargaan dan berbagai pelayanan pada saat ada event kejuaraan, setelah selesai acara dan tidak ada lagi kejuaraan maka pada umumnya atlet tidak lagi diperhatikan dan akan dicari pada saat menjelang ada lagi kejuaraan. Ini merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Pemuda dan Olahraga pada khususnya agar kiranya ada jaminan khusus bagi atlet yang telah mengharumkan nama daerah. (Satriah, Skripsi UNHAS, 2011).

Di Kabupaten Dairi, bidang Pemuda dan Olahraga masih satu gabungan dengan bidang yang lainnya yang tergabung dalam Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Hal ini berpengaruh terhadap kurang maksimalnya perhatian pemerintah terhadap olahraga secara khusus karena masih bergabung dengan kebudayaan maupun pariwisata. (Pola Pembinaan Olahraga Prestasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Candra Aritonang, 2010:8).

Dengan demikian maka peneliti berminat lebih jauh lagi dalam mengetahui hal-hal seperti yang telah ada di dalam penelitian-penelitian terdahulu

tetapi peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet anggar dan mengetahui aplikasi pemenuhan kesejahteraan atlet anggar dan peneliti mengambil lokasi yang berbeda yaitu di Kota Semarang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Kesejahteraan

Welfarestate atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi. Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna yaitu :

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Sebagai tunjangan sosial khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut.
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam

memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

2.2.2. Pengertian Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya

dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soekanto,2007: 220)

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. (Soekanto,2007: 253)

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan

pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

2.2.3. Pengertian Tanggungjawab

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban . Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada (Khairunnisa,2008: 4).

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap

orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. (Purbacaraka, 2010: 37).

Macam-macam tanggung jawab :

a) Tanggung jawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggungjawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan

pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut.

b) Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambillalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

George Bernard Shaw mengatakan, Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggungjawab individu. Seorang manusia baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk

tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis: secara resmi memang semua bertanggungjawab untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tak seorangpun bertanggungjawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang.

a Tanggungjawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

Untuk mengimbangi “tanggungjawab sosial” tersebut pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah

perlindungan sebagai ganti tanggungjawab. Carl Horber mengatakan, Pada akhirnya tidak ada yang bertanggungjawab atas dampak-dampak dari penengaruh politik terhadap keamanan sosial. Akibatnya ditanggung oleh pembayar pajak dan penerima jasa.

b Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling bertanggungjawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk perkawinan atau tidak. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela – pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.

c Tanggungjawab dan risiko

Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana.

2.2.4. Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga (DISOSPORA)

Menurut Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang pada BAB IV Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga.

Pada pasal 7 ayat (1) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, (2) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8 Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9 Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, penyanggah masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, pembinaan olahraga, serta sarana prasarana dan kemitraan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, penyanggah masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, pembinaan olahraga, serta sarana prasarana dan kemitraan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, penyanggah masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, pembinaan olahraga, serta sarana prasarana dan kemitraan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10 tentang susunan organisasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

A. Kepala Dinas;

B. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:

1) Seksi Kesetiakawanan Sosial;

2) Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial; dan

3) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan.

D. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:

1) Seksi Pelayanan Sosial;

2) Seksi Rehabilitasi Sosial; dan

3) Seksi Bantuan Sosial.

E. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:

1) Seksi Kelembagaan Kepemudaan;

2) Seksi Pengembangan Potensi; dan

3) Seksi Pengembangan Kepeloporan.

F. Bidang Pembinaan Olahraga, terdiri dari:

1) Seksi Kelembagaan Olahraga;

2) Seksi Pemberdayaan dan Pembudayaan Olahraga; dan

3) Seksi Olahraga Prestasi.

G. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri dari:

1) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Prasarana;

2) Seksi Pemeliharaan; dan

3) Seksi Informasi dan Jaringan Kemitraan.

H. UPTD, terdiri dari:

- 1) UPTD Panti Rehabilitasi Sosial;
- 2) UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga.

I. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(7) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.2.5. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, 21-10-2014, 10.36).

2.2.6. Pengertian Kesejahteraan Atlet

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, kata olahraga merupakan kata kerja yang diartikan sebagai gerak badan agar sehat. Sedangkan menurut para pakar olahraga, adalah sebuah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (sejahtera jasmani dan sejahtera rohani) manusia itu sendiri.

Dalam aktivitas olahraga tentu ada aspek positif dan negative. Aspek positifnya yaitu :

- a) Mampu menggerakkan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik; adanya interaksi antar manusia (individu dan kelompok), adanya kegiatan jasa, adanya penyerapan tenaga kerja.
- b) Mampu mengangkat harga diri pelaku olahraga/atlet/pelatih/Pembina/organisasi/daerah dan bangsa, kesejahteraan Pembina olahraga, martabat bangsa di dunia internasional.

Sedangkan aspek negatifnya yaitu :

- a) Masih adanya kecenderungan dari atlet banyak atlet dalam mengikuti suatu pertandingan menggunakan segala cara dalam upaya memenangkan suatu pertandingan, misalnya tidak *fair play*, tidak disiplin, memanipulasi, melanggar ketentuan (peraturan pertandingan/perlombaan) dan pemakaian doping (http://hidupsehatt.blogspot.com/2009/05/definisi-olahraga, 27-8-2015, 07.43)

2.2.7. Pengertian Kesejahteraan Menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pemberian Penghargaan Keolahragaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 pada pasal 14 tentang kesejahteraan menyebutkan:

(1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rumah tinggal; atau bantuan modal usaha.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau;
- b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau;

b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

(5) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

2.2.8. Pengertian Atlet

Adapun menurut Undang-Undang di Negara Indonesia, atlet adalah pelaku olahraga yang lebih lanjut disebut olahragawan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, atlet meliputi :

a) Atlet Amatir

Atlet amatir, yakni melaksanakan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Atlet amatir mempunyai hak sebagai berikut :

- a) Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c) Mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- d) Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan

e) Beralih status menjadi atlet profesional.

b) Atlet Profesional

Atlet profesional, yakni melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

- a) Pernah menjadi atlet amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
- b) Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
- c) Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
- d) Memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari atlet amatir menjadi atlet profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Setiap olahragawan berkewajiban: (a) menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; (c) ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan (d) menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

2.2.9. Pengertian Anggar

Anggar adalah seni budaya olahraga ketangkasan dengan senjata yang menekankan pada teknik kemampuan seperti memotong, menusuk atau menangkis senjata lawan dengan menggunakan keterampilan dalam memanfaatkan kelincihan tangan. Dalam artian lebih spesifik, anggar adalah satu cabang olahraga yang diajarkan di sekolah - sekolah Eropa pada masa lalu dalam melatih keahlian dalam menggunakan senjata tajam yang akhirnya menjadi salah satu olahraga resmi di Olimpiade.

Etimologi kata "anggar" dalam bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Perancis "en garde", artinya dalam Bahasa Indonesia berarti "bersiap". Kata "en garde" digunakan sebelum permainan anggar dimulai, untuk memberi perintah "bersiap" kepada pemain. Dalam bahasa Perancis sendiri anggar disebut sebagai *escrime*. Walaupun kita menganggap anggar sebagai permainan yang menghibur, sebagai senjata, sebagai sarana pendidikan atau pun olahraga, ternyata anggar mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kemampuan teknis, catatan pencapaian yang cukup panjang, di luar hal-hal tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam permainan anggar sendiri hingga kini masih diajarkan melalui praktik olahraga itu sendiri.

Jika sejarah mengenai anggar ditelusuri, kita akan mengacu pada penggunaan pedang. Sejak dahulu kala, pedang diciptakan sebagai alat untuk melindungi diri. Manusia menggunakan kekuatan dan ketangkasannya, memilih bahan dan alat, meningkatkan ketrampilannya

dengan menggunakan kepandaianya. Semua itu merupakan latar belakang permainan anggar.

Anggar merupakan salah satu dari sedikit olahraga yang mengakui profesionalisme sebelum tahun 1980an. Bahkan pada peraturan - peraturan awal Olimpiade yang ditulis oleh Baron Pierre de Coubertin (presiden kedua dari *International Olympic Committee*), dengan jelas menyatakan bahwa pemain anggar profesional yang disebut dengan *Masters* diperbolehkan untuk ikut bertanding.

Anggar dipertandingkan pada ajang Olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 1896. Merupakan salah satu dari sedikit cabang olahraga yang menjadi program tetap dalam pelaksanaan Olimpiade.

Anggar yang dipertandingkan pada olimpiade memainkan tiga nomor, yang dinamakan berdasarkan senjatanya:

1. Floret (*foil*): Pedang yang berbentuk langsing, lentur dan ringan, ujungnya datar atau bulat, tumpul dan berpegas. Bila ditusukkan dapat naik/turun, beratny 500 gram (5 ons). Pelindung tangan yang terdapat pada floret lebih kecil dibandingkan dengan Degen dan Sabel. Ujungnya untuk menusuk dan bagian bawah pedang untuk menangkis dan menekan.
2. Sabel (*sabre*): Pedang yang berbentuk segitiga dan sudutnya tidak tajam, seperti parang kecil, semakin keatas semakin pipih dan ujungnya ditekuk hingga tidak meruncing, beratnya 500 gram. Pelindungan penuh menutupi tangan sampai pangkal tangkai. Bagian

atas pedang untuk memarang dan bagian bawah untuk menangkis, serta ujungnya untuk menusuk.

3. Degen (*épée*): Pedang berbentuk segitiga dan berparit, pada pangkalnya tebal dan samping keujung kecil, agak kaku. Ujungnya datar dan berpegas dengan pelindung tangan besar, beratnya 750-770 gram. Bagian bawah pedang untuk menangkis dan ujungnya untuk menusuk (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anggar>, 20-10-2014, 08.23).

2.2.10. Konsep Dasar Olahraga

Seiring dengan perubahan sosial dan perubahan Iptek pencarian konsep olahraga hingga tuntas tidak akan berhasil diperoleh karena definisi itu mengalami perubahan. Tidak mengherankan jika definisi klasik olahraga yang bertumpu pada ketrampilan fisik dengan dukungan usaha keras kelompok otot-otot besar misalnya, semakin sukar dipertahankan. Muatan teknologi yang menggabungkan otot mesin serta temuan ilmiah melahirkan olahraga yang berorientasi teknologi (*techno sport*) meskipun esensi dari olahraga adalah permainan manusia (*human game*). Hal inilah yang merupakan alasan mengapa rekaman video ditolak sebagai dasar untuk mengkaji kembali keputusan wasit dalam “piala dunia” sepakbola. Sebab yang diutamakan adalah faktor manusia, dan teknologi hanya merupakan alat pendukung belaka.

Pada tingkat internasional sekalipun, para ahli dihadapkan dengan masalah dalam perumusan definisi olahraga sehingga dijumpai definisi

yang cukup beragam sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu keolahragaan yang ditekuninya. Memang tidak dijumpai definisi yang paling memuaskan karena karakteristik olahraga kian lama kian kompleks baik diinjau dari jenis kegiatannya yang semakin beragam, penekanan tujuan yang ingin dicapai maupun konteks lingkungan sosial budaya tempat pelaksanaannya, dan bahkan sebagai fenomena yang serba kontradiktif. Baik dari segi motif dan cara pengelolaannya karakteristik olahraga itu telah banyak berubah "*sport to bussiness*" menjamin istilah Calhoun (1987).

Meskipun karakteristik olahraga sangat kompleks, tidak seperti pandangan Lenk (1980) atau Wittgenstein (1967) yang menyatakan tidak ada persamaan umum tentang gambaran karakteristik dalam istilah olahraga, maka Hagele (1988) yang menggunakan pendekatan sosiologi *Verstehende* dan *Hermenetik* mengungkapkan bahwa masih dapat diidentifikasi karakteristik umum (*Common denominaor*) istilah olahraga.

Istilah sport (Eyler, 1960 dalam Zakrasjek, 1991) berasal dari kata *disport* (kadang kala dieja *dysporte*) dan pertama kali muncul dalam kepustakaan pada tahun 1303 yang berarti "*sport, past time, recreation and pleasure*" makna istilah olahraga (sport) itu berubah di sepanjang waktu namun esensi pengertiaannya kebanyakan berkaitan dengan tiga unsur pokok yaitu bermain, latihan fisik, dan kompetensi. Karena itu bagi sebagian orang seperti halnya di Indonesia istilah olahraga mengandung konotasi yang menekankan pencapaian kejuaraan dan rekor seperti yang

dilaksanakan di lingkungan induk olahraga kelompok atlet elit, sementara pada kelompok lainnya seperti di kalangan pembinaan pendidikan jasmani yang mencakup kegiatan kompetensi formal dan informal, rekreasi, bermain, dan latihan fisik.

Definisi olahraga yang dikemukakan (Matveyev 1981; dalam Rusli, 1992), bahwa olahraga merupakan kegiatan otot yang energik dan dalam kegiatan itu atlet memperagakan kemampuan geraknya (performa) dan kemauannya semaksimal mungkin cenderung merupakan sebuah rumusan dari sudut pandang olahraga elit –kompetitif. Nuansa usaha keras yang mengandung ciri permainan dan konfrontasi melawan tantangan, tercermin dalam definisi UNESCO tentang sport, yaitu: “setiap aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun dirisendiri. Sedangkan definisi olahraga yang dirumuskan oleh Dewan Eropa pada tahun 1980 yang berbunyi “olahraga sebagai aktivitas spontan, bebas dan dilaksanakan selama waktu luang” merupakan interpretasi yang bersifat umum yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi “*sport for all*” olahraga masal yang dimulai di Eropa pada tahun 1966, dan 27 tahun kemudian, 1983 Indonesia mencanangkan panji olahraga “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”.

Dipengaruhi oleh interpretasi pengertian olahraga di Eropa, yang kemudian memperoleh pengakuan di Amerika Serikat, istilah olahraga mencakup pengertian yang luas bukan hanya olahraga kompetitif, tetapi

juga aktivitas pada waktu senggang sebagai pelepas lelah dan kegiatan pembinaan kebugaran jasmani (misalnya dalam Seidentop, 1984). Pengertian inilah yang menjadi landasan pembinaan olahraga kemasyarakatan (*sport for the masses*) yang maknanya identik dengan “*sport for all*” yang tersebar di seluruh dunia. Karena itu, istilah olahraga yang dipakai sebagai rujukan perkembangan Ilmu Keolahragaan (Prof. Hag, 1986 dan Sidentop, 1984) adalah definisi yang bersifat umum, rumusan seorang pedagang olahraga Jerman, Prof. Haag (1986) yang memperoleh pengakuan Internasional sebagai berikut :

The world is not used in the narrow sense of athletic or competitive sport; rather it means the sum of physical activities of formal and informal nature realize mostly in sport disciplines but also in fundamental forms like calisthenics, fitness training or aerobics.

Dengan kata lain istilah olahraga (*sport*) tidak digunakan dalam olahraga kompetitif yang sempit, karena pengertiannya bukan hanya sebagai himpunan aktivitas fisik yang resmi terorganisasi (formal) dan tidak resmi (informal) yang tampak kebanyakan dalam cabang-cabang olahraga namun juga dalam bentuk yang mendasar seperti senam, pelatihan kebugaran jasmani, atau erobik.

Olahraga itu sendiri pada hakikatnya bersifat netral, namun masyarakatlah yang kemudian membentuk kegiatannya dan memberi arti pada kegiatan itu. Karena itu indonesia, sesuai dengan fungsi dan tujuannya kita mengenal beberapa bentuk kegiatan olahraga, seperti (1)

olahraga pendidikan untuk tujuan bersifat mendidik, (2) olahraga rekreasi untuk tujuan yang bersifat rekreatif, (3) olahraga kesejahteraan untuk tujuan pembinaan kesehatan, (4) olahraga rehabilitasi untuk tujuan mencapai rehabilitasi, (5) olahraga kompetitif untuk tujuan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Jadi, olahraga dilakukan karena berbagai alasan penting dari sisi pelakunya. Nilai-nilai dan manfaat yang diperoleh para pelaku itu di dapat dari partisipasi aktif dalam beberapa kegiatan yang bersifat hiburan, pendidikan, rekreasi, kesehatan, hubungan sosial, perkembangan biologis, kebebasan menyatakan diri, pengujian kemampuan sendiri maupun diri dibandingkan kemampuan orang lain. Dengan kata lain, seperti dikemukakan Zakrajsek (1991), olahraga merupakan wahana untuk mengalami aspek pengalaman manusiawi.

Pengalaman yang bersifat manusiawi itu dialami dalam dunia kehidupan nyata, sehingga eksistensi kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan bagian dari kehidupan. Karena itu pemahaman terhadap esensi olahraga dibatasi oleh hubungan antara tiga faktor yaitu alam, budaya, dan individu (Hagele,1992). Olahraga tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Lingkungan alam dan lingkungan sosial serta lingkungan geografis. Makna kualitatif olahraga itu mencapai taraf yang lebih tinggi dalam lingkungan sosial budaya yang di dorong oleh strata budaya. Dunia nyata itu dapat diikat secara bersama-sama melalui hubungan antar subjek (individu) dalam ruang dan waktu. Selain itu olahraga juga tampak dalam bentuk dan jenisnya berinteraksi dengan dunia imajinasi yang kesemuanya

itu dibatasi oleh kesadaran manusia, materi untuk menjabarkannya, restu sosial untuk melaksanakannya, bahkan juga dipengaruhi oleh perilaku patologis (misalnya dalam olahraga yang amat berbahaya). Namun dunia imajinasi tidak dapat melepaskan dirinya dari dunia nyata yang memungkinkan penyediaan material bagi perwujudan fiksi (Husdarta:2010,131).

2.2.11. Pertanggungjawaban Pemerintah

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pemerintah

“Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”. (Poerwadarminta:1014 dalam Arifin P. Soeria Atmadja,1986:44).

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *liability* (the state of being liable) dan *responsibility* (the state or fact being responsibility). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa, “ *it has been referred to as of the most comprehensive significane, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been difined to mean: all character of debts and obligations*” (*liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir

setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* di definisikan untuk menunjuk: semua karakter hak dan kewajiban). Disamping itu, *liability* juga merupakan; “*Condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden; condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future*”.(Henry Campbell Black: 823 dalam Arifin P. Soeria Atmadja,1986:44)

Artinya kondisi tindak kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Sementara *responsibility* berarti, “*the state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity*” (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan). Dari *responsibility* ini muncul istilah *responsible government*; “*this term generally designates that species of governmental system in which the responsibility for public measures or acts of state rests upon the ministry or executive council, who are under an obligation to resign when disapprobation of their course is expressed by a vote of want of confidence, in the legislative assembly, or by the defeat of an*

important measure advocated by them". (ibid :1180), yang menunjukkan bahwa, (istilah ini pada umumnya menunjukan bahwa jenis-jenis pemerintahan dalam hal pertanggungjawaban terhadap ketentuan atau undang-undang publik dibebankan pada departemen atau dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya, di dalam majelis legislatif, atau melalui pembatalan terhadap suatu undang-undang penting yang dipatuhi mereka).

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam istilah hukum Belanda, tampak bahwa penggunaan istilah *aansprakelijkheid* hanya menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (*in rechte*) dan pertanggungjawaban politik atau pemerintahan (*in bestuursverband*).

Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna; meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut

melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya (Atmadja,1986:44).

Berdasarkan perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang di dalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antara dua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing dilekatkan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subjek hukum lain, kepada yang melalaikan kewajiban dan melanggar hak sudah dilanggar tersebut. Beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.

B. Aspek Teoritik Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah

Ketika membahas perlindungan hukum dalam bidang perdata, disinggung tentang konsep “*onrechtmatige daad*”. Konsep ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi; “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366; “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1367; “Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berbeda di bawah pengawasannya”.

Dalam perspektif ilmu hukum, prinsip bahwa setiap tindakan *onrechtmatig* subjek hukum yang menimbulkan kerugaian bagi pihak lain, mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip yang telah diakui dan diterima secara umum dalam pergaulan hukum. Dengan kata lain, implementasi konsep *onrechtmatige daad* itu dalam bidang perdata telah diakui dan berjalan tanpa kesulitan yang berarti. Kalau pun ada keberatan, yang muncul hanyalah letupan kecil dari segelintir sarjana yang keberatan memasukan hukum tidak tertulis sebagai salah satu unsur *onrechtmatige daad*.

Konsepsi *onrechtmatige daad* kemudian menjadi bagian yang paling sulit dalam ilmu hukum pada saat konsep ini diterapkan terhadap pemerintah apalagi ketika hukum tidak tertulis dimasukkan sebagai salah satu kriteria perbuatan melanggar hukum. Di bawah tema “*het leerstuk der onrechtmatige overheidsdaad*”, para sarjana hukum telah lama membahas dan berdebat panjang, terutama menyangkut boleh tidaknya negara atau pemerintah diajukan ke pengadilan dan dituntut pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukannya. Jika konsep ini dianggap paling sulit, sebenarnya sesuatu yang wajar karena muncul tidak di ruang hampa.

Konsep ini muncul dan berkembang dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga persolana boleh tidaknya negara atau pemerintah digugat dipengadilan dan dituntut mempertanggungjawabkan perbuatannya pun menjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) berkepanjangan.

Meskipun demikian, seiring dengan perjalanan waktu pada akhirnya ikhtilaf itu mengkerucut pada pendirian bahwa siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak peduli apakah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah. Di samping itu, juga tidak peduli apakah perbuatan itu dibidang perdata ataupun publik, dan juga tidak soal apakah yang dilanggar itu hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. (Ridwan HR,2010:318).

2.2.12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Penghargaan Keolahragaan

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial. Pada BAB II tentang Pemberian Penghargaan di dalam pasal 2 ayat (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi lain, dan/atau Perseorangan.

Lalu dalam Pasal 3 menyebutkan (1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:

a) Tanda Kehormatan;

Presiden dapat menganugerahkan penghargaan berupa tanda kehormatan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan atas usul Menteri. Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud berupa bintang, satyalancana, samkaryanugraha

b) Kemudahan

Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan. Penghargaan yang dimaksud berupa kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan, kemudahan untuk memperoleh pekerjaan, kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian, kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan. Penghargaan diberikan kepada olahragawan yang menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan internasional.

c) Beasiswa

Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Jenis beasiswa yang diberikan berupa beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri, beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan.

d) Pekerjaan

Penghargaan berbentuk pekerjaan dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*

atau *Olimpiade Para Olympic*, menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*, menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS).

e) Kenaikan pangkat luar biasa

Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.

f) Asuransi

Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional, memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

g) Kewarganegaraan

Penghargaan berbentuk kewarganegaraan Indonesia dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.

h) Warga Kehormatan

Penghargaan berbentuk warga kehormatan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau internasional. Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud dapat diberikan apabila telah berjasa bagi tim nasional untuk menjadi juara I (satu) dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.

i) Jaminan Hari Tua

Penghargaan berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.

j) Kesejahteraan

Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa rumah tinggal dan bantuan modal usaha.

2.2.13. Hak dan Kewajiban Atlet Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2005

Pemerintah daerah merupakan pemegang kendali dalam berbagai potensi daerah yang akan direpresentasikan di tingkat pusat. Sebagai pemegang kendali olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata sangat berperan dalam pembinaan Atlet. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni:

Pasal 55 ayat 3 berisi tentang Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional (d) mendapatkan pendapatan yang layak.

Pasal 64 yang berisi tentang Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan (a) pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan, (b) jaminan keselamatan. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 86 ayat (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan. Ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan. Ayat (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Setiap olahragawan berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;

- c. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

2.2.14. Undang-Undang No 40 Tahun 2005 Tentang Kepemudaan

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2005 Tentang Kepemudaan, Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam BAB V tentang Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda pada pasal 17 ayat (3) berisi peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan (a) pendidikan politik dan demokratisasi, (b) sumberdaya ekonomi, (c) kepedulian terhadap masyarakat, (d) ilmu pengetahuan dan teknologi, (e) olahraga, seni, dan budaya, (f) kepedulian terhadap lingkungan hidup, (g) pendidikan kewirausahaan, (h) kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Pada poin (e)

telah disebutkan bahwa olahraga juga menjadi peran, tanggung jawab dan hak pemuda sebagai agen perubahan karena dalam olahraga tidak hanya menyehatkan tubuh tetapi dapat pula mengharumkan nama bangsa.

2.2.15. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan

Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. Pada pasal 2 menyebutkan Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.


Lalu pada pasal 3 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4 Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

Pasal 5 menyebutkan (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.3. Kerangka Berpikir

Secara umum kerangka berpikir yang akan dibangun dalam penelitian ini dapat di lihat dalam bagan dalam bab ini:



A. Input (Data Penelitian)

Didalam Undang-dangang Dasar 1945 telah mengatur tentang hak asasi warga Negara Indonesia, yang mana dengan adanya pengaturan mengenai hak asasi warga Negara masuk di dalamnya hak mengenai Kesejahteraan Atlet, yang mana Undang-undang Dasar 1945 telah mengamankan berbagai undang-undang dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan atlet yaitu :

1. Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Undang-Undang No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
3. Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.
5. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

B. Proses Penelitian

Dasar- dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penelitian skripsi yang membahas mengenai Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Kota Semarang. Fokus penelitian ini tentang permasalahan

yaitu mengenai Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Kota Semarang serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang. Masalah- masalah tersebut akan diolah dengan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan peneliti menggunakan metodologi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilandasi dengan teori- teori, peneliti menggunakan teori kesejahteraan.

C. Output

Dengan telah dilakukannya proses yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta mengetahui hambatan yang terdapat di dalam pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang.

Pemecahan berbagai masalah yang timbul dari pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang agar pemerintah mampu memberi pemenuhan kesejahteraan kepada atlet khususnya atlet anggar di Kota Semarang dengan layak dan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran diatas, merupakan jalan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi atlet anggar khususnya dalam hal pemenuhan kesejahteraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kondisi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan system, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2007:42).

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metode penelitian merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. “Penelitian sendiri adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama” (Rianto Adi, 2010:2).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh

mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber dalam hal ini adalah atlet anggar Kota Semarang, pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Kota Semarang), pegawai Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga tentang kesejahteraan atlet khususnya atlet anggar Kota Semarang.

3.2. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan secara yuridis-sosiologis (*socio legal research*) digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan narasumber” (Burham Ashshofa,20:2010).

Pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah “penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan lebih rinci, definisi ini lebih melihat perspektif emik/segala sesuatu dilihat berdasarkan kacamata orang yang diteliti” (Burhan Ashshofa, 2004:23).

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu menciptakan atau menemukan konsep serta memecahkan atau menemukan permasalahan yang timbul dari peran dan tanggung jawab Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan bagi atlet anggar Kota Semarang. Namun tidak terbatas pada penggambaran norma-norma hukum positif saja. Metode berfikir kritis juga digunakan untuk menelaah konsep-konsep positif tersebut dengan melihat fakta sosial yang ada.

Terkait penelitian yuridis-sosiologis adalah dari segi yuridis peneliti melakukan penggambaran norma-norma hukum positif melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan. Lalu dari segi sosiologis dipakai untuk menelaah norma-norma hukum positif sesuai dengan melihat fakta sosial yang ada melalui pengamatan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang.

3.3. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, dan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Peran dan tanggungjawab Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang.
2. Pelaksanaan di lapangan terhadap pemenuhan kesejahteraan atlet anggar Kota Semarang pada saat menjadi atlet dan setelah habis masa batas usianya menjadi atlet

3.4. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang informasi tentang Peran dan Tanggungjawab Dinas, Sosial Pemuda dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan bagi atlet anggar Kota Semarang peneliti telah memutuskan perlu dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis ini ditunjang dengan meneliti secara langsung ke instansi atau badan yang berwenang dengan masalah yang diteliti. Sehingga peneliti memutuskan lokasi penelitian dalam menunjang keberhasilan penelitian ini adalah Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

3.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas :

1. Sumber data primer yang berupa hasil wawancara kepada sampel atlet, pelatih serta pengelola cabang olahraga anggar dengan pelaksanaannya oleh yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga.
2. Sumber data Sekunder meliputi :
 - a) Bahan hukum Primer yang berupa undang-undang nomor 3 tahun 2005
 - b) Bahan hukum tersier yang berupa buku-buku, artikel-artikel dari internet, dan pemberitaan baik dari media cetak maupun elektronik mengenai peran dan Tanggung jawab Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga.

3.6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data yang dibutuhkan guna menunjang penelitian yang tengah dikerjakan. Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena kegiatan ini mencari data dari berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian yang dikehendaki dan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Untuk itu maka diperlukan penyusunan instrumen pengumpulan data dan penanganan yang serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, studi dokumentasi, observasi atau survei lapangan.

3.6.1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau studi dokumen (*literature study*), melalui penelitian ini peneliti akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan (dokumen) dalam arti sempit, dan meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya dalam arti luas (Koentjaraningrat:1977,63 dalam Rianto Adi:2010,61).

Studi kepustakaan atau studi dokumen dalam hal ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya adalah penelaahan bahan-bahan kepustakaan, dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur terkait. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data

sekunder yaitu dengan membaca dan mencermati aturan-aturan hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, serta mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang sesuai dalam mengatur permasalahan yang sedang di teliti. Peneliti menggunakan Undang-Undang terkait dengan Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Kepemudaan serta buku-buku yang berkaitan dengan olahraga dan kesejahteraan atlet.

3.6.2. Studi Dokumentasi Berupa Catatan atau Laporan yang menyangkut Kesejahteraan Atlet Anggar

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi bisa berupa buku harian, surat kabar, transkrip, tesis, disertasi, majalah, laporan, catatan kasus (*case records*), dan dokumen lainnya. Studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mewawancarai narasumber yaitu pihak Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga, sampel atlet dan pelatih anggar, KONI Kota Semarang, surat-surat yang berhubungan dengan kesejahteraan atlet, buku tentang Pemerintahan, keolahragaan, artikel mengenai kesejahteraan atlet, undang kepemnudaan, sistem keolahragaan nasioanal, pendanaan keolahragaan, perda tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota semarang.

3.6.3. Observasi atau Survei Lapangan

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum dan masyarakat tersebut.

Dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari perincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan juga proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci. Tujuan untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini akan meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan situasi itu dan sekaligus mengurangi generalisasi. Menurut Sutrisno Hadi teknik observasi sebagai instrumen dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga jenis observasi yaitu :

1. Observasi partisipan, yaitu observasi yang pada umumnya digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksploratif dengan sasaran untuk mengamati fenomena masyarakat yang pada satuan-satuan sosial masyarakat yang lebih besar, dimana observer atau orang yang

melakukan pengamatan turut langsung menjalani kehidupan orang-orang yang diobservasi.

2. Observasi sistematis, adalah suatu bentuk observasi yang dikenal juga dengan observasi berkerangka, yaitu dengan terlebih dahulu membuat atau menentukan ciri-ciri pokok dari observasi berupa kerangka yang membuat faktor-faktor yang telah diatur kegorinya terlebih dahulu dan ciri-ciri khusus dari tiap faktor dalam kategori-kategori itu. Pada umumnya observasi sistematis dilakukan secara singkat dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk mendapatkan atau untuk mengetahui sebanyak-banyaknya fenomena sosial kehidupan masyarakat.
3. Observasi eksperimental, yaitu suatu bentuk observasi yang bertujuan untuk mengendalikan unsur-unsur penting dalam interaksi masyarakat, sehingga situasi dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian. Ciri-ciri penting dalam observasi ini adalah :
 - a. Observer dihadapkan pada situasi perangsang yang dibuat seseragam mungkin untuk semua observer;
 - b. Situasi dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan variasi timbulnya tingkah laku yang akan diamati oleh observer;
 - c. Situasi dibuat sedemikian rupa sehingga observer tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari observasi;

Observer atau alat pencatat membuat catatan-catatan dengan teliti mengenai cara-cara observer mengadakan aksi reaksi dan tidak

terbatas pada aksi reaksi semata-mata (Bahder Johan Nasution; 2008, 169).

Peneliti melakukan penelitian dengan cara observasi sistematis, dalam hal ini narasumbernya adalah atlet anggar Kota Semarang, Pengurus anggar Kota Semarang, pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Kota Semarang), pegawai Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

3.6.4. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu, antara lain dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap, sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila ia digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data, sebagai sarana pelengkap apabila dijadikan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain, dan sebagai sarana penguji apabila dijadikan sebagai alat penguji kebenaran dan ketetapan data yang diperoleh dengan cara lain (Ashofa, 2010: 95-96).

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga, KONI Kota Semarang, dan Atlet Anggar Kota Semarang.

3.7. Validasi Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang digunakan untuk membandingkan tidak keseluruhan, akan tetapi peneliti hanya membandingkan hasil wawancara dari pihak Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dengan atlet anggar. Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ide Triangulasi bersumber dari ide tentang "*Multiple Operationism*" yang mengesankan bahwa kesahihan temuan-temuan dan tingkat konfidensinya akan dipertinggi oleh pemakaian lebih dari satu pendekatan untuk pengumpulan data.

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan demikian peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan data dokumen dan studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.

Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya keabsahannya karena triangulasi data di atas sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif sebagaimana metode pendekatan skripsi ini.

3.8. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mempergunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong: 2007,248).

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif model interaktif yang berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan. Menurut Miles dan Huberman dalam Bungin (2007:144), analisis model interaktif melalui berbagai alur kegiatan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik simpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

3.8.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut di catat. Pengumpulan data ini berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu penelitian melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait.

3.8.2. Reduksi Data

Reduksi data adalah identifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri datanya berasal dari sumber mana supaya dapat ditarik kesimpulannya (Moleong:2004,288).

Dalam penelitian ini proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang, dan studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan, kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan data.

3.8.3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat menarik suatu simpulan dalam pengambilan suatu penelitian. Dalam penyajian data peneliti menggunakan tipologi masalah yaitu pemenuhan kesejahteraan bagi atlet anggar Kota Semarang dan hambatan dalam pemenuhan kesejahteraan atlet anggar Kota Semarang. Tipologi masalah tersebut disajikan dalam penyajian data dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam mendeskripsikan pada penyajian pembahasan karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, adapun caranya

yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

3.8.4. Menarik Simpulan (Verifikasi)

Menarik sebuah simpulan yaitu suatu yang utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan data yang berada di lapangan, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk penelitian. Peneliti dalam penelitian ini akan menarik sebuah kesimpulan dari fokus permasalahan yang ada yaitu pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di Kota Semarang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan selama peneliti meneliti.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Peran dan tanggungjawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga adalah dibidang pendanaan dan semua program di lapangan di limpahkan ke KONI Kota Semarang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
2. Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, kesejahteraan atlet anggar di kota semarang kurang terpenuhi karena hanya tepenuhi soal gaji saja, untuk bidang kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan sama sekali tidak terpenuhi

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahsan mengenai Peran Dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota Semarang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, lebih meningkatkan mutu kinerjanya dan segera membuat Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan

2. Bagi KONI Kota Semarang, kinerjanya sudah bagus tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan
3. Bagi atlet anggar Kota Semarang, teruskan berprestasi walaupun tingkat pemenuhan kesejahteraan bagi atlet di Kota Semarang masih kurang

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto.2010.*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Ashshofa,Burhan.2010.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Rineka Cipta
- Hidayat,Arif. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Abshor
- HR,Ridwan.2010.*Hukum Adminstrasi Negara*. Yogyakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Husdarta.2010.*Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabeta
- Khairunnisa.2008. *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana
- Kosasih,Engkos.1985.*Olahraga Teknik dan Program Latihan*. Jakrta: Akademia Pressindo
- Lexy,Moleong.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya
- Nasution,Bahder. 2008.*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jambi:CV Mandar Maju
- Poerwadarminta.1976.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Putra Karya
- Purbacaraka.2010.*Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Soeria,Arifin Atmadja. 1986.*Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia
- Soekanto, Soerjono.2007.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang

Yoga Triwasono, Artikel Tanggung Jawab, diakses 20-10-2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anggar>, diakses 20-10-2014, 08.23

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, diakses 21-10-2014, 10.36

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian Pengertian Tanggung Jawab](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Pengertian_Tanggung_Jawab), diakses 20-10-2014, 08.30

<http://semarangkota.com/06/dinas-sosial-pemuda-dan-olahraga>, diakses 02-03-2015, 11.29

<http://hidupsehatt.blogspot.com/2009/05/definisi-olahraga>, diakses 27-8-2015, 07.43

Lampiran 1
SK Dosen Pembimbing



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor: 3848/P/2014

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 3 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Windahsari, S.Pd., M.Pd.

NIP : 198011282008122001

Pangkat/Golongan : III/B

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : FENC SABELINO

NIM : 8111411146

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Topik : Peran dan Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota

Semarang di Tinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2005

Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik

2. Ketua Jurusan

3. Pelinggail

8111411146

FM-03-AR-03-04/Rev. 00

DITETAPKAN DI : SEMARANG

TANGGAL : 4 September 2014



Lampiran 2
Surat Ijin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1161904 Certificate ID1161904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 124 / UN37.1.8 / LT / 2015
 Hal : Ijin Penelitian

09 Januari 2015

Kepada

Yth. Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FENC SABELINO

NIM : 8111411146

Prodi : Ilmu Hukum


Judul : Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang No.3 Tahun 2005

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

 Dito Sahan, M.H.
 85708251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hujung: 3584077
Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/48/I/2015

- I. **DASAR** : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. **MEMBACA** : Surat Dari Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor : 123/UN37.1.8/LT/2015
Tanggal : 09 Januari 2015
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **FENC SABELINO**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Lintang Trenggono 4 No. 32 Tlogosari Semarang
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggungjawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H.
6. Judul Penelitian : "Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota Semarang Ditinjau dari Undang-Undang No 3 Tahun 2005"
7. Lokasi : Kota Semarang
- V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat

- mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 13 Januari 2015 s/d 13 April 2015
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 13 Januari 2015

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang


Drs. R. DEATI PRJONO, MSI
Kabid. P. B.
NIP 19610214-198603 1 009

Lampiran 4
Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3549547, 3568540, 3569040, 3513366 psw. 1269, 1224, 1524, 1460
 SEMARANG - 50132

Semarang, 23 Januari 2015

Nomor: *005/255*
 Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Negeri Semarang
 di-

SEMARANG

1. Dasar : Berdasarkan surat permohonan ijin penelitian No 124/UN37.1 & LT/2015 pada tanggal 09 Januari 2015 tentang penelitian untuk penyusunan Skripsi/tugas di DISOSORA Kota Semarang.
2. Sehubungan dengan hal itu kami DISOSORA mengijinkan Pelaksanaan Penelitian oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: FENC SABELINO
NIM	: 8111411146
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang - Undang No. 3 Tahun 2005
3. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk selanjutnya agar dapat melaksanakan penelitian seperti yang ditentukan.


 Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga
 Kota Semarang
H. GORON RISTYAD MOKO, SH, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610420 198603 1014

Tembusan : kepada Yth

1. Bapak Walikota (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah
3. Rektor UNNES



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3549547, 3568540, 3569040, 3513366 psw. 1209, 1224, 1324, 1460
 SEMARANG - 50132

SURAT KETERANGAN

NO : 426/1030

1. Dasar : Berdasarkan surat permohonan ijin penelitian No 124/UN37.1.8/LT/2015 pada tanggal 09 januari 2015 tentang penelitian untuk penyusunan Skripsi/tugas di DISOSORA Kota Semarang.
2. Sehubungan dengan hal itu kami DISOSPORA memberitahukan bahwa Pelaksanaan Penelitian oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : FENC SABELINO
 NIM : 8111411146
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dalm Pemenuhan Kesejahteraan Atlit Anggar di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang – Undang No. 3 Tahun 2005

Mahasiswa diatas telah melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

3. Demikian Surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 April 2015

Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga



H. GURU RAYAN MOKO, SH, SE, MM
 Pembina Pemuda Muda
 NIP. 19610420 198603 1014

Lampiran 5
Pedoman Wawancara

A. Draft pertanyaan untuk Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga (Dinsospora), atlet, pelatih, pensiunan atlet anggar

a) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga

1. Program apa saja yang dilakukan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet khususnya atlet anggar di Kota Semarang ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet.

b) Atlet Anggar

1. Apakah selama menjadi atlet anggar Kota Semarang saudara mendapatkan pemenuhan kesejahteraan ?
2. Sejak usia kapan saudara menjadi atlet ?
3. Prestasi apa saja yang sudah saudara raih ?
4. Jika mengalami cedera apakah ada tindak lanjut dari Dinsospora Kota Semarang ?
5. Apakah ada kemudahan yang saudara dapatkan selama menjadi atlet anggar Kota Semarang ?
6. Apresiasi apa yang diberikan Dinsospora jika saudara mendapat prestasi ?

7. Jika akan ada pertandingan apakah saudara mendapat pesangon dari Dinsospora ?
8. Selama pertandingan apakah saudara mendapat perlakuan yang layak seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal yang layak dan transportasi yang memadahi ?

c) Pelatih

1. Sejak kapan saudara menjadi pelatih ?
2. Prestasi apa saja yang saudara telah raih semasa menjadi atlet ?
3. Prestasi apa saja yang sudah diraih anak didik saudara ?
4. Sebagai pelatih apakah saudara sudah mendapatkan pemenuhan kesejahteraan? apa saja ?
5. Apakah Dinsospora sudah memberikan sarana dan prasarana yang memadahi ?

d) Pensiunan atlet anggar

1. Apakah selama menjadi atlet anggar Kota Semarang saudara mendapatkan pemenuhan kesejahteraan ?
2. Sejak usia kapan saudara menjadi atlet ?
3. Prestasi apa saja yang sudah saudara raih ?
4. Jika mengalami cedera apakah ada tindak lanjut dari Dinsospora Kota Semarang ?

5. Apakah ada kemudahan yang saudara dapatkan selama menjadi atlet anggar Kota Semarang ?
6. Apresiasi apa yang diberikan Dinsospora jika saudara mendapat prestasi ?
7. Jika akan ada pertandingan apakah saudara mendapat pesangon dari Dinsospora ?
8. Selama pertandingan apakah saudara mendapat perlakuan yang layak seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal yang layak dan transportasi yang memadahi ?
9. Setelah pensiun dari atlet apakah saudara masih mendapatkan pemenuhan kesejahteraan ?

Lampiran 6
SK Nama-nama Atlet dan Pelatih Potensial KONI
Kota Semarang Tahun 2012

**Keputusan Ketua Umum KONI Kota Semarang
Nomor 17/K.1/2012**

tentang

**Nama-nama Penerima Insentif Atlet dan Pelatih Potensial
KONI Kota Semarang
Tahun 2012**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencari, menemukan dan membina serta meningkatkan prestasi, kinerja dan profesionalitas para atlet dan pelatih olahraga se-Kota Semarang, perlu diberikan insentif;
 2. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu disusun daftar nama-nama penerima insentif atlet potensial/berprestasi dan pelatih potensial/-berprestasi;
 3. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Kota Semarang tentang Nama-nama Penerima Insentif Atlet Potensial/Berprestasi dan Insentif Pelatih Potensial/Berprestasi KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2012 tentang APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2012;
 9. Keputusan Walikota Semarang No 47 Tahun 2011 tentang Hibah Bantuan Sosial Daerah;
 10. Peraturan Walikota Semarang No. 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2012;
 11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

12. Keputusan Ketua Umum KONI No. 01/K.1/2012 mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KONI Kota Semarang Tahun 2012;
13. Peraturan Ketua Umum KONI No. 06/P.1/2012 mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Insentif Atlet dan Pelatih Potensial KONI Kota Semarang Tahun 2012.

Memutuskan:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Nama-nama Penerima Insentif Atlet dan Pelatih Potensial KONI Kota Semarang Tahun 2012** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA diberikan kepada atlet dan pelatih potensial/berprestasi, masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan Desember 2012.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA bersifat rangsangan (*stimulant*) yang diperuntukkan/dipergunakan atlet dan pelatih untuk membiayai latihan olahraga dan/atau biaya operasional lain (antara lain komunikasi, akomodasi, biaya latihan dan partisipasi kejuaraan) guna mempersiapkan diri dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh Induk/Cabang Olahraga-nya, serta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah Tahun 2013.
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA diberikan kepada atlet dan pelatih setelah memenuhi persyaratan dan/atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Umum KONI Kota Semarang Nomor 07/P.1/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Insentif Atlet dan Pelatih Potensial KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- KELIMA : Menugaskan dan memerintahkan Pengurus KONI Kota Semarang dan/atau Bidang Pembinaan, Diklat dan Prestasi dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan Iptek bersama-sama dengan Pemkot Cabor se-Kota Semarang untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik dan berkelanjutan atlet dan pelatih yang mendapatkan insentif terkait dengan diterbitkannya Keputusan ini serta memberikan laporan atas kegiatan dimaksud kepada Ketua Umum KONI Kota Semarang secara tertulis.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Nopember 2012

Ketua Umum

IKHWAN UBAIDILLAH

Lampiran 7
SK Nama Atlet Penerima Tali Asih

**Keputusan Ketua Umum KONI Kota Semarang
Nomor 21/K.1/2012**

tentang

**Nama-nama Penerima Tali Asih Atlet dan Pelatih Berprestasi
KONI Kota Semarang
Tahun 2012**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan pembinaan prestasi dan profesionalisme Atlet dan Pelatih dan pelatih, perlu diberikan apresiasi/penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Kota Semarang yang berprestasi dan berpartisipasi pada PON XIX dan PORCANAS II Tahun 2012 di Riau;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu disusun daftar Nama-nama Penerima Tali Asih Atlet dan Pelatih Berprestasi KONI Kota Semarang Tahun 2012;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kota Semarang tentang Nama-nama Penerima Tali Asih Atlet dan Pelatih Berprestasi KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2012 tentang APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2012;
9. Keputusan Walikota Semarang No 47 Tahun 2011 tentang Hibah Bantuan Sosial Daerah;
10. Peraturan Walikota Semarang No. 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran

- Perubahan APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2012;
 11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 12. Keputusan Ketua Umum KONI No. 01/K.1/2012 mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KONI Kota Semarang Tahun 2012;
 13. Peraturan Ketua Umum KONI No. 08/K.1/2012 mengenai Tali Asih Atlet dan Pelatih Berprestasi KONI Kota Semarang Tahun 2012.

Memutuskan:

- Menetapkan
 PERTAMA : **Nama-nama Penerima Tali Asih Atlet dan Pelatih Berprestasi KONI Kota Semarang Tahun 2012** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tali Asih sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dikeluarkan dan/atau dicalirkan oleh KONI Kota Semarang c.q. Bendahara Umum.
- KETIGA : Tali Asih sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA diberikan kepada Atlet dan Pelatih setelah memenuhi persyaratan dan/atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Umum KONI Kota Semarang Nomor 08/P.1/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tali Asih Atlet dan Pelatih Berprestasi KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- KEEMPAT : Menugaskan dan memerintahkan Pengurus Bidang Pembinaan dan Prestasi c.q. Bendahara untuk mempersiapkan dan melaksanakan Tali Asih Atlet dan Pelatih Berprestasi KONI Kota Semarang Tahun 2012 terkait dengan diterbitkannya Keputusan ini serta memberikan laporan atas kegiatan dimaksud kepada Ketua Umum KONI Kota Semarang secara tertulis.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 16 Desember 2012

Ketua Umum

IKHWAN UBaidillah

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Pengurus KONI Kota Semarang;
2. Pemkot Cabor se-Kota Semarang; dan
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran 8
SK Nama Cabang Olahraga Penerima Bantuan
Training Center

**Keputusan Ketua Umum KONI Kota Semarang
Nomor 16/K.1/2012**

tentang

**Nama-nama Pengkot Cabor Penerima Bantuan TC
KONI Kota Semarang
Tahun 2012**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyukseskan prestasi Atlet Kota Semarang pada Porprov Jateng 2012 perlu ada koordinasi terpadu antara Atlet dan Pelatih Cabor untuk meningkatkan fisik dan tehnik bertanding Atlet dan menciptakan kekompakan Atlet;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu disusun daftar nama-nama Pengkot Cabor penerima Bantuan TC KONI Kota Semarang Tahun 2012;
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Kota Semarang tentang Nama-nama Pengkot Cabor penerima Bantuan TC KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2012 tentang APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2012;
 9. Keputusan Walikota Semarang No 47 Tahun 2011 tentang Hibah Bantuan Sosial Daerah;
 10. Peraturan Walikota Semarang No. 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2012;

11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
12. Keputusan Ketua Umum KONI No. 01/K.1/2012 mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KONI Kota Semarang Tahun 2012;
13. Peraturan Ketua Umum KONI No. 05/P.1/2012 mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan TC Desentralisasi Cabor Porprov KONI Kota Semarang Tahun 2012.

Memutuskan:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Nama-nama Pengkot Cabor penerima Bantuan TC KONI Kota Semarang Tahun 2012** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dikeluarkan dan/atau dicairkan oleh KONI Kota Semarang c.q. Bendahara Umum.
- KETIGA : Bantuan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA bersifat rangsangan (*stimulant*) yang diperuntukkan/dipergunakan Pengkot Cabor untuk membiayai kegiatan TC Atlet dan Pelatih yang mengikuti Porprov Jateng Tahun 2013.
- KEEMPAT : Bantuan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA diberikan kepada Pengkot Cabor setelah memenuhi persyaratan dan/atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Umum KONI Kota Semarang Nomor 09/P.1/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan TC Desentralisasi Cabor Porprov KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- KELIMA : Menugaskan dan memerintahkan Pengurus KONI Kota Semarang c.q. Bidang Pembinaan, Diklat dan Prestasi serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Iptek untuk mempersiapkan dan melaksanakan Bantuan TC KONI Kota Semarang Tahun 2012 terkait dengan diterbitkannya Keputusan ini serta memberikan laporan atas kegiatan dimaksud kepada Ketua Umum KONI Kota Semarang secara tertulis.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KONI Kota Semarang Tahun 2012.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Nopember 2012

Ketua Umum

IKHWAN UBADILLAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Pengurus KONI Kota Semarang;
2. Badan Pemeriksa Keuangan KONI Kota Semarang; dan
3. Pengkot Cabor se-Kota Semarang

Lampiran 9
DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Bapak Sigit Widiyanto. S.Pd., M.Pd, selaku seksi olahraga prestasi



Dokumentasi dengan Bapak Djarot Murdianto S.Pd., M.Pd, selaku kepala bidang pembinaan olahraga yang telah memberikan ijin penelitian di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.



Dokumentasi dengan Rio Herwingsyahputra sebagai atlet anggar Kota Semarang